



P E N E T A P A N

Nomor : 395/Pdt.P/2014/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan ; _____

1. I MADE WINDIA :

Laki-laki, tempat tanggal lahir Kembangmerta 2 Maret 1978, pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu.

2. NI LUH CHELCHIANA GUNAWATI :

Perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar 30 Maret 1986, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Hindu, sama-sama beralamat di Jalan Tukad Pancoran IV A 4 No. 9 Denpasar, Banjar/Lingkungan Bekul, Desa/Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Nomor telpon : 081337320863, yang selanjutnya disebut sebagai ;**PARA PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca berkas para Pemohon ;-----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Juni 2014 di bawah Register Nomor : 395/Pdt.P/2014/PN.Dps, yang pada pokoknya sebagai berikut : _____

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 2008, dihadapan Pemuka Agama Hindu IDA BAGUS KETUT SURYA, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 9 Juni 2009, Nomor : 1539/WNI/2009, (foto copy terlampir) ;-----

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah melahirkan anak ketiga (3) yang bernama I NYOMAN GANESH NISMARA PUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Juni 2013, sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 1 Juli 2013, Nomor : 5171-LU-01072013-0033, (foto copy terlampir);-----
3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak Para Pemohon sebelumnya bernama I NYOMAN GANESH NISMARA PUTRA, dirubah menjadi I NYOMAN WACIKA NISMARA DIATMIKA;-----
4. Bahwa Para Pemohon merubah nama anak tersebut diatas, dengan alasan sejak umur 4 bulan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan telah berobat ke medis maupun non medis namun tak kunjung sembuh-sembuh akhirnya Para Pemohon menanyakan ke Orang Pinter disuruh merubah nama ;-----
5. Bahwa Para Pemohon dengan persetujuan keluarga maka nama anak Para Pemohon dirubah dari I NYOMAN GANESH NISMARA PUTRA dirubah menjadi I NYOMAN WACIKA NISMARA DIATMIKA, dan semenjak itu anak Para Pemohon tidak lagi sakit-sakitan ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil Para Pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I NYOMAN GANESH NISMARA PUTRA, dirubah menjadi I NYOMAN WACIKA NISMARA DIATMIKA ;-----
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tentang perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dari I NYOMAN GANESH NISMARA PUTRA, dirubah menjadi I NYOMAN WACIKA NISMARA DIATMIKA, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Windia, diberi tanda P – 1 ; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Putu Chelchiana Gunawati , diberi tanda P – 2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.1539/WNI/2009, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran , Nomor: 5171-LU-01072013-0033, diberi tanda P – 3 ; -----
5. Foto copy Kartu Keluarga No,5171010808110005 , nama kepala keluarga. I MADE WINDIA , diberi tanda P-4;-----

Semua surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan telah direkat meterai yang cukup;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : I NENGAH METRI ,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi orang tua dari para pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah ;
 - Bahwa para Pemohon telah menikah secara adat dan agama Hindhu pada tanggal 26 Maret 2008,
 - Bahwa dari perkawinannya para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak ;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan No.395/Pdt.P/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon yang nomor 3 bernama I Nyoman Ganesh Nismara Putra, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 13 Juni 2013;
- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula bernama I Nyoman Ganesh Nismara Putra diganti **menjadi** I Nyoman Wacika Nismara Diatmika ;
- Bahwa anak Para Pemohon memakai nama I Nyoman Ganesh Nismara Putra sering mengalami sakit dan setelah ditanyakan kepada orang pintar katanya namanya terlalu berat ;
- Bahwa para Pemohon mengganti nama anaknya dari I Nyoman Ganesh Nismara Putra diganti **menjadi** I Nyoman Wacika Nismara Diatmika karena sering sakit-sakitan, tidak mau makan dan pertumbuhannya tidak seperti anak seusianya ;
- Bahwa setelah nama anaknya diganti anak tersebut sekarang sudah bisa berjalan dan perkembangannya /pertumbuhannya sudah sesuai dengan anak-anak seusianya ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengganti nama anaknya agar anak tersebut merasa nyaman ;

2. Saksi : I KETUT SUWINATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi orang tua dari para pemohon ;
- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara adat dan agama Hindhu pada tanggal 26 Maret 2008,
- Bahwa dari perkawinannya para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak para Pemohon yang nomor 3 bernama I Nyoman Ganesh Nismara Putra, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 13 Juni 2013;
- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula bernama I Nyoman Ganesh Nismara Putra diganti **menjadi** I Nyoman Wacika Nismara Diatmika ;
- Bahwa anak Para Pemohon memakai nama I Nyoman Ganesh Nismara Putra sering mengalami sakit dan setelah ditanyakan kepada orang pintar katanya namanya terlalu berat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengganti nama anaknya dari I Nyoman Ganesh Nismara Putra diganti **menjadi** I Nyoman Wacika Nismara Diatmika karena sering sakit-sakitan, tidak mau makan dan pertumbuhannya tidak seperti anak seusianya ;
- Bahwa setelah nama anaknya diganti anak tersebut sekarang sudah bisa berjalan dan perkembangannya /pertumbuhannya sudah sesuai dengan anak-anak seusianya ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengganti nama anaknya agar anak tersebut merasa nyaman ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut , para Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon ini sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut ,diperoleh keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa para Pemohon akan mengganti nama anaknya yang semula bernama **I NYOMAN GANESH NISMARA PUTRA** diganti menjadi **I NYOMAN WACIKA NISMARA DIATMIKA** dengan tujuan untuk kesembuhan anak tersebut dan penyeragaman nama supaya menyesuaikan dengan surat-surat/dokumen seperti Kutipan Akta Kelahiran, yang semula memakai nama **I NYOMAN GANESH NISMARA PUTRA** ;, ----
- Bahwa selain itu manfaat dari penetapan ini menyangkut dengan dokumen-dokumen lain agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari , dan untuk pembauran di masyarakat maka diperlukan penetapan dari Pengadilan ; ----

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan No.395/Pdt.P/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi I Nengah Metri dan I Ketut Suwinata, telah terungkap fakta bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang mana anak ketiganya bernama I Nyoman Ganesh Nismara Putra, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 5171-LU-01072013-0033;

Menimbang, bahwa berdasar dari keterangan saksi I Nengah Metri dan I Ketut Suwinata, telah menerangkan bahwa benar anak ketiga Para Pemohon tersebut sejak lahir sering sakit-sakitan dan benar setelah dimintakan petunjuk kepada orang pintar, bahwa anak ketiga Para Pemohon tersebut supaya diganti namanya agar bisa sehat kembali;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, setelah nama anak ketiga Para Pemohon, yang semula bernama I NYOMAN GANESH NISMARA PUTRA diganti namanya menjadi I NYOMAN WACIKA NISMARA DIATMIKA, maka anak tersebut berangsur-angsur sembuh dan sehat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon tersebut masih tercantum nama yang lama sehingga perlu disesuaikan dengan nama yang baru dan menyesuaikan dengan dokumen lainnya dimasa yang akan datang yang menyangkut norma anak ketiga dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut diatas juga menerangkan bahwa benar dengan penggantian nama tersebut, tidak ada dari pihak keluarga maupun pihak lain yang merasa keberatan, lagipula nama baru dari anak yang ketiga Para Pemohon tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan lagi pula hal tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ; -----

Mengingat pasal 52 dari UU.No.23 Tahun 2006, dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

• **MENETAPKAN-**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang semula bernama **I NYOMAN GANESH NISMARA PUTRA** menjadi **I NYOMAN WACIKA NISMARA DIATMIKA** ;-----
3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk merubah nama anak para Pemohon dari semula bernama **I NYOMAN GANESH NISMARA PUTRA** menjadi **I NYOMAN WACIKA NISMARA DIATMIKA** untuk dicatitkan tentang perubahan nama anak para pemohon tersebut kedalam daftar/register/akte yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU TANGGAL 29 OKTOBER 2014** oleh kami **I WAYAN SUKANILA, SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KADEK YULIANI.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh para Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

KADEK YULIANI.SH

I WAYAN SUKANILA, SH.MH

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan No.395/Pdt.P/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya prosesRp. 50.000.-
- Panggilan Rp. 75.000.-
- PNBPRp. 5.000.-
- Redaksi Rp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a hRp.171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu
rupiah) ;

UNTUK SALINAN RESMI
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 395/Pdt.P/2014/PN.Dps, tanggal 29 Oktober 2014 tersebut diatas diberikan dan atas permintaan dari para Pemohon pada hari2014, dengan perincian biaya :

1. Biaya meterai Rp. 6.000.-
2. Legalisasi tanda tangan..... Rp.10.000
3. Upah tulis.....Rp 2.400.-

J u m l a hRp 18.400.-(delapan belas ribu empat ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara

Nomor : 168/Pdt.P/2009/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang yang telah disediakan untuk itu pada hari : Kamis tanggal 11 Maret 2010 dalam perkara permohonan :

DEWA AYU INDRAYANI, perempuan. Lahir di Gianyar tanggal 20 Januari 1982, agama Hindhu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl.Nusa Penida No.40,Lingkungan Bumi Sari,Kelurahan Dauh Puri Kelod,Kecamatan Denpasar Barat selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- POSMA P.NAINGGOLAN, SH.....HAKIM ;
- KADEK YULIANI.SH.....PANITER PENGGANTI

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu diperintahkan kepada pemohon untuk masuk kedalam ruang persidangan ;

Pemohon hadir dipersidangan ;

Atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan bahwa benar ia mengajukan permohonan penambahan nama ;

Selanjutnya Hakim membacakan permohonan pemohon dan atas pertanyaan Hakim pemohon menerangkan ia tetap dengan permohonannya tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

6. Foto copy Kutupan Akta Perkawinan No.413/K/2002 , diberi tanda P – 1 ; -----
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 5171036001820001 , diberi tanda P – 2 ; ----
8. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No.248/RPM/2007 ,diberi tanda P – 3 ; -----
9. Foto copy Kartu Keluarga No.5171032106070287, diberi tanda P – 4 ; -----

Semua surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan dan foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara , sedangkan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ; -----

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan dipanggil saksi yang pertama dan atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama : ____

KETUT TIRTA

Umur 68 tahun, tempat tanggal lahir Denpasar ,12-2-1946, alamat Jl.Merta Jaya IV/27 Denpasar , agama Hindhu ,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PLN ; -----

Saksi juga menerangkan bahwa ia kenal pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dari pemohon yaitu pemohon adalah anak menantu saksi ;

Saksi sebelum memberikan keterangan ia disumpah menurut agama Hindhu bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Hal 11 dari 7 halaman Penetapan No.395/Pdt.P/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan Hakim kepada saksi :

Apakah Pemohon sudah pernah kawin ?

- Pemohon sudah kawin secara sah secara agama Hindu dengan anak saksi bernama I Gede Arya Ardana pada tanggal 25 Januari 2002 di Denpasar ;

Apakah mereka mempunyai anak ?

- dari perkawinan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak dimana anak yang ke dua bernama : Ni Kadek Devika Ramiya Arya ;

Apakah benar anak pemohon sering sakitsakitan ?

- sejak anak Pemohon menggunakan nama tersebut, anak Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon sudah berusaha memeriksakan ke Dokter tapi tidak sembuh-sembuh ;

Apakah sudah ada upaya-upaya lain untuk kesembuhan anak tersebut ?

- Karena usaha medis sudah tidak berhasil selanjutnya Pemohon dengan keluarga menanyakan ke Orang Pintar disana disarankan agar merubah nama anak Pemohon tersebut, karenanya Pemohon dan istri bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula bernama : NI KADEK DEVIKA RAMIYA ARYA kemudian diganti menjadi NI KADEK DEVIKA RAMIYA ;

Apakah tidak ada pengaruhnya kalau nama Arya dihilangkan ?

- Kalau memakai nama Arya harus ditaruh didepan nama tersebut karna ini adalah anak perempuan nama Arya bisa tidak dicantumkan ;

Bagaimana hasilnya setelah anak pemohon diganti namanya ?

- setelah Pemohon menambah nama anak Pemohon maka kesehatan anak Pemohon berangsur membaik sampai sekarang ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menerangkan benar keterangan saksi tersebut ; -----

Selanjutnya dipanggil saksi yang berikutnya dan atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama : -----

----- GEDE ARYA ARDANA-----

Umur 33 tahun Tempat tanggal lahir Denpasar , tahun 1980, alamat Jl. Merta Jaya Denpasar, agama Hindhu ,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta ;

Saksi juga menerangkan bahwa ia kenal pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga dari pemohon ;

Saksi sebelum memberikan keterangan ia disumpah menurut agama Hindu bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya

Pertanyaan Hakim kepada saksi :

Apakah Pemohon sudah pernah kawin ?

- Pemohon sudah kawin secara sah secara agama Hindu dengan anak saksi bernama I Gede Arya Ardana pada tanggal 25 Januari 2002 di Denpasar ;

Apakah mereka mempunyai anak ?

- dari perkawinan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak dimana anak yang ke dua bernama : Ni Kadek Devika Ramiya Arya ;

Apakah benar anak pemohon sering sakitsakitan ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak anak Pemohon menggunakan nama tersebut, anak Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon sudah berusaha memeriksakan ke Dokter tapi tidak sembuh-sembuh ;

Apakah sudah ada upaya-upaya lain untuk kesembuhan anak tersebut ?

- Karena usaha medis sudah tidak berhasil selanjutnya Pemohon dengan keluarga menanyakan ke Orang Pintar disana disarankan agar merubah nama anak Pemohon tersebut, karenanya Pemohon dan istri bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula bernama : NI KADEK DEVIKA RAMIYA ARYA kemudian diganti menjadi NI KADEK DEVIKA RAMIYA ;

Apakah tidak ada pengaruhnya kalau nama Arya dihilangkan ?

- Kalau memakai nama Arya harus ditaruh didepan nama tersebut karna ini adalah anak perempuan nama Arya bisa tidak dicantumkan ;

Bagaimana hasilnya setelah anak pemohon diganti namanya ?

- setelah Pemohon menambah nama anak Pemohon maka kesehatan anak Pemohon berangsur membaik sampai sekarang ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menerangkan benar keterangan saksi tersebut ; -----

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa karena pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan , kemudian Hakim membacakan penetapannya yang amarnya sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

- . 1.. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama :NI KADEK DEVIKA RAMIYA ARYA diganti menjadi NI KADEK DEVIKA RAMIYA ;-----
- 3 .Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar , untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama NI KADEK DEVIKA RAMIYA ARYA diganti menjadi NI KADEK DEVIKA RAMIYA ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

KADEK YULIANI, SH

POSMA P. NAINGGOLAN, SH

Hal 13 dari 7 halaman Penetapan No.395/Pdt.P/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)